**Legal Responsibility Against The Theorist Criminal Acts**

**in a Positive Legal Perspective**

**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Teorisme Dalam Persfektif Hukum Positif**

Wahyu Romadhon

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

 *Abstrak*

Eksistensi para pelaku terorisme dengan semua aksi kebrutalannya sudah pasti menimbulkan rasa takut yang tidak berkesudahan bagi warga sipil. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang dapat merusak kehidupan, ekonami, dan social karena dampak dari aksi teror itu sering sekali memakan korban jiwa dan merugikan Negara. Rumusan dalam penelitian ini yaitu: (1) Pertanggungjawaban hukum Terhadap PPelaku Tindak Pidana Teroris? Dan (2) Bagaimana upaya tindakan pencegahan terjadinya kejahatan terorisme?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian diantaranya yaitu Bahwa mengenai ketentuan dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme. Dan mengenai upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yag sangat luas di seluruh sektoral kehidupan, misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya

**Kata kunci*:*** Teorisme, Pendekatan penyelesaian

*Abstract*

*The existence of the perpetrators of terrorism with all their acts of brutality has certainly created endless fear for civilians. Acts of terrorism are actions that can damage life, the economy, and society because the impact of acts of terror often takes lives and harms the country. The formulation in this study is: (1) Criminal Responsibility for Theoretical Offenders? And (2) What are the efforts to prevent the crime of terrorism? The research method used is normative juridical, namely library law research conducted by examining library materials or secondary data. The results of the research include that regarding legal provisions and accountability for perpetrators of criminal acts of terrorism contained in article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Restrictions Terrorism Crime. And regarding efforts in the context of tackling crime, it is a means as a reaction that can be given to perpetrators of crimes, in the form of criminal means (penal) and non-criminal law (non-penal), which can be integrated with one another. A non-penal approach can cover very broad fields in all sectors of life, for example improving and maintaining mental health through moral and religious education, increasing social welfare efforts and so on.*

*Keywords: Theorism, settlement approach*

**PENDAHULUAN**

Kejahatan terorisme menggunakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara yang sangat mengancam ketentraman dan kedamaian dunia.Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “extraordinary crime” dan dikategorikan pula sebagai“kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “crime against humanity” (Dayan, 2015, p. 48). Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia sekarang ini terutama di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor-aktor dari luar. Namun tidak dapat dibantah bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional (Hikam, 2016, pp. 33-34)

Tindak pidana terorisme masuk kategori sebagai extra ordinary crime berdasarkan dua alasan. Alasan pertama, yaitu pola tindak pidana yang sangat sistematis dan biasanya dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan sehingga kejahatan tersebut baru bisa diadili jika kekuasaan itu runtuh. Alasan kedua, bahwa kejahatan tersebut sangat berbahaya, sangat bertentangan dan mencederai rasa kemanusiaan secara mendalam dan dilakukan dengan cara-cara yang mengurangi atau menghilangkan derajat kemanusiaan (Ibid, pp. 99-100). Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum marakanya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme terjadi di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme (Muladi, 2002, p. 1).

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa *(Extraordinary Crime)* yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa *(Extraordinary Measure)* karena berbagai hal : (Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, 2004)

1. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar *(the greatest danger)* terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup *(the right to life)* dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
2. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
3. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
4. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
5. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
6. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl.). Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Pencurian dengan pemberatan? Dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana Nomor: 193/Pid.B/2020/PN Srl?. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Madmuji, 2009, pp. 13-14).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Teroris**

Dalam hal ini upaya mencegah terjadinya serangan tindak pidana terorisme, pemerintah telah mengeluarkan aturan perundangundang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat global dan merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris merupakan tindak pidana terorisme (Djelantik, 2010, p. 74). Menurut UU No. 5 tahun 2018 Pasal 6 tindak pidana terorisme berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Dengan adanya kalimat menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dan adanya kalimat mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dalam Pasal 6 tersebut, maka jelas bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 merupakan delik materiil, yaitu delik yang dianggap selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (Wiyono, 2014, p. 72). Jadi, untuk menyatakan bahwa tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 selesai dilakukan, maka harus benar-benar sudah timbul adanya akibat yang berupa suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal atau timbul adanya akibat yang berupa kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal 7 Undang-undang No. 5 tahun 2018 mengatur tentang tindak pidana terorisme sebagai delik formil yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takuat terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek-objek yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan penjara paling lama seumur hidup.

Kemudian, maksud dari kalimat “untuk menimbulkan teror” di atas merupakan kalimat yang menandakan bahwa tindakan terorisme merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang, maka dari itu tidak perlu menunggu sampai adanya akibat yang ditimbulkan serta dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang.

Dari Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 mengkualifikasikan tindak pidana terorisme sebagai berikut:

1. Delik materil terdapat pada Pasal 6.
2. Delik formil terdapat pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
3. Delik konsep penyertaan terdapat pada Pasal 13 dan Pasal 15.

Delik perencanaan terdapat pada Pasal 14. 5) Adapun mengenai ancaman sanksi bagi pelaku yang ikut serta atau penyertaan terdapat pada Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 12

**Upaya tindakan pencegahan terjadinya kejahatan terorisme**

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* sebagai berikut:

1. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang
2. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk (Arief, 2008, pp. 40-41).

Pendekatan non-penal perlu diefektifkan dan diintensifkan karena memegang peranan penting yang sangat strategis dalam kebijakan pemberantasan kejahatan (criminal policy).Tujuan utama pendekatan non-penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh pencegahan terhadap kejahatan. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yag sangat luas di seluruh sektoral kehidupan, misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya (Wibowo, 2012, p. 113). Melalui kebijakan pencegahan maka fokus yang dilakukan adalah penangkalan terhadap paham radikal terorisme agar tidak mempengaruhi masyarakat dan diharapkan melalui metode ini terjadi peningkatan daya tahan masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme (Sanur L, 2016, p. 38).

1. Pendekatan Keras

Pendekatan keras dilakukan dengan jalan menghancurkan terorisme.Beberapa tujuan yang dapat dirumuskan ialah kelompok yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, kemanusiaan dan perdamaian dapat dihancurkan. Mengalahkan organisasi teroris dan mencegah pencapaian tujuan global mereka dengan menggunakan upaya diplomatik, ekonomi, informasi dan penegakkan hukum, militer, finansial, intelejen dan instrumen lain. Evolusi organisasi teroris menjadi kelompok-kelompok kecil yang bersifat informal merupakan tantangan dalam perang melawan terorisme. Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan dengan kerja sama internasional akan menjadikan para teroris baik individu, kelompok pendukung maupun jaringannya sebagai target dalam pemberantasan terorisme, cara terbaik adalah mengisolasi, melokalisir selanjutnya menghancurkan teroris (Djari, 2013, p. 179).

1. Pendekatan lunak

Pendekatan lunak ditempuh dengan menangkal dan mencegah terorisme, tujuannya adalah mencegah tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok yang berideologi radikal dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya, dengan sasaran meredam faktor-faktor negatif yang dapat dieksploitasi sebagai alasan pembenaran tindakan terorisme dan meredam kondisi-kondisi yang dapat dieksploitasi para teroris.Membudayakan penyelesaian konflik secara damai, berusaha memecahkan pertentangan-pertentangan atau konflik kepentingan di dalam masyarakat baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, di tingkat nasional, regional maupun global (Ibid ; 175).

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme, di Pasal 6 yang menjelaskan bahwa : “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paing lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”
2. Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Pendekatan non-penal dapat meliputi bidang yag sangat luas di seluruh sektoral kehidupan, misalnya perbaikan dan pemeliharaan kesehatan jiwa melalui pendidikan moral dan agama, peningkatan usaha kesejahteraan sosial dan lain sebagainya

**DAFTAR PUSTAKA**

Ari Wibowo. 2012. Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu

Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana

Debora Sanur L. Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional, jurnal politica, 2016

Marthen Luther Djari. 2013. Terorisme Dan TNI. Jakarta: CMB PRESS

Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2016)

Muladi, 2002, “*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,”* tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03 Desember 2002

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, 28 Januari 2004

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Rahmani Dayan. 2015. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Sebagai Extra Ordinary Crime di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Sukawarsini Djelantik, *Terorisme Tiinjuan Psiko-Politis*, Peran Media, Kemiskinan, dan Kelemahan Nasional, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)